

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi prosedur yang dilakukan oleh para pelaku PNPM-MPd belum optimal. Karena pada aspek perencanaan ada beberapa tahapan PNPM-MPd yang tidak dilalui yang mengakibatkan terjadinya permasalahan kredit macet. Serta proses pelaksanaan menurut penulis aspek ini sangat lemah hal ini dibuktikan dengan adanya kredit fiktif dan masih lemahnya pengawasan atau *control* terhadap aktor-aktor terkait dalam pelaksanaan program SPP BLM dan Perguliran di UPK Kec. Pugung Kabupaten Tanggamus.
2. Kurang optimalnya komunikasi yang terjalin, baik antara anggota kelompok simpan pinjam perempuan dengan ketua kelompok, kelompok simpan pinjam perempuan dengan UPK, dan antara UPK dengan konsultan.

3. Lemahnya pembinaan yang dilakukan yang dilakukan oleh UPK dan konsultan terhadap kelompok simpan pinjam perempuan.
4. Lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dana simpan pinjam perempuan dan perguliran pada UPK Kec. Pugung.
5. Ketidaksesuaian antara rencana awal kegiatan dengan implementasi pada saat pelaksanaan di lapangan
6. Para *stakeholders* atau pelaku PNPM-MPd bekerja tidak berdasarkan SOP, yang sebelumnya tidak ada SOP sesuai dengan petunjuk teknis operasional dan pedoman umum PNPM-MPd.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka peneliti memberikan saran terkait evaluasi PNPM-MPd pada program kegiatan SPP BLM dan Perguliran di UPK Kec. Pugung :

1. Para pelaku PNPM-MPd bekerja sesuai dengan SOP dan Tupoksi yang ada, melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara rutin kepada UPK dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan agar tidak terjadi permasalahan dalam hal penggunaan dana kredit fiktif dan kredit macet. Hal ini bertujuan agar Program Pemerintah ini tepat sasaran dan berjalan optimal serta sesuai dengan tujuan PNPM-MPd.
2. Aspek komunikasi lemah, sehingga perlu dibangun kembali komunikasi yang optimal antara anggota kelompok simpan pinjam perempuan dengan ketua kelompok, kelompok simpan pinjam

perempuan dengan UPK, dan antara UPK dengan konsultan.

3. Aspek pembinaan lemah, perlu ditingkatkan pembinaan yang berkesinambungan oleh UPK dan konsultan terhadap kelompok simpan pinjam perempuan.
4. Aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan dana simpan pinjam perempuan dan perguliran pada UPK Kec. Pugung lemah, oleh karena itu perlu ditertibkan kembali tertib administrasinya.
5. Aspek prosedur perlu lebih di optimalkan kembali dari awal proses perencanaannya (dimana para suami anggota kel SPP ada yang tidak mengetahui bahwa istrinya meminjam dana SPP di UPK).
6. Agar di setiap tahapan PNPM-MPd di buat SOP, agar para *stakeholders* atau pelaku PNPM-MPd dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan petunjuk teknis operasional dan pedoman umum PNPM-MPd.